



**Nomor 283/Pdt.G/2015/PA Jpr.**

Pengadilannya Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

, umur 36 tahun, agama islam, pendidikan

terakhir SMA, pekerjaan PNS [REDACTED],

tempat kediaman di

\_\_\_\_\_, Kota Jayapura,

sebagai Pemohon;

melawan

, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di

██████████, Kota Jayapura, saat ini tidak diketahui alamatnya di Wilayah Indonesia ( ghaib ) sebagai

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca mempelajari berkas perkara

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan serta para saksi di muka sidang; **DUDUK**

## PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 September 2015 yang telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 283/Pdt.G/2015/PA Jpr.  
tanggal 15 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 28 April 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara sebagaimana temyata dari Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 03 September 2015;
2. bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman bersama Jalan Amphibi Komplek Wajib Senyum Hamadi dan sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
3. bahwa selama pemikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : [REDACTED], perempuan lahir pada tanggal 30 maret 2010;
4. bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi kurang lebih sejak bulan April tahun 2012 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain :
  - a. Termohon tidak pernah peduli kepada Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon;
  - b. Bahwa Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami;
  - c. Termohon tidak bisa menjalankan dengan baik kewajibannya sebagai seorang istri;
5. bahwa lebih kurang sejak tanggal 20 Juni tahun 2012 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia;
6. bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada teman-teman dekat Termohon tetapi mereka tidak mengetahui secara persisi keberadaan Termohon

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas sebagaimana relaas panggilan Nomor 283/Pdt.G/2015/PA.Jpr tanggal 21 September 2015 dan tanggal 21 Oktober 2015 dibacakan dipersidangan oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mengajukan perkara perceraian ini, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) pada Dinas Perhubungan Propinsi Papua belum memperoleh izin dari atasannya, dan untuk 'rtu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon mengajukan/mengurus izin dimaksud, akan tetapi Pemohon menyatakan tidak mendapat izin yang dimaksud, selanjutnya Pemohon mengajukan surat pernyataan yang bermaterai tertanggal 26 Januari 2016 yang pada pokoknya Pemohon tidak mendapatkan izin dari atasan, dan untuk itu siap menanggung resiko segala akibatnya;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak hadir di persidangan, meski demikian, Majelis Hakim tetap 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai, namun Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura Nomor : [REDACTED] tanggal 3 September 2009 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P-1);
- b. Surat keterangan ghoib Nomor: [REDACTED] tanggal 02 September 2015 dari Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, yang menerangkan bahwa sejak tahun 2012 Termohon telah berpisah dengan Pemohon dan sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya, (bukti P-2);

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS [REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED], Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, namun sebagai rekan kerja di kantor;
  - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 di Distrik Jayapura Utara;
  - bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama [REDACTED];
  - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2012 sering bertengkar;
  - bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Termohon tidak ada perhatian kepada Pemohon dan anak Pemohon dan 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, Tennohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan Termohon tidak menjalankan dengan baik menjalankan kewajiban sebagai istri;

- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, karena sejak bulan Juni 2012 Termohon pergi tanpa izin meninggalkan Pemohon;
- bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak memberikan kabar dan tentang keberdaannya;
- bahwa setahu saksi Termohon sebagai anggota darma wanita dikantor sudah tidak aktif mengikuti kegiatan, bahkan Ketua Dharma Wanita pernah menanyakan tentang keberadaan Termohon kepada Pemohon, namun jawaban Pemohon, bahwa Termohon pergi dan tidak memberi kabar dan Termohon tidak tahu dimana keberdaannya;
- bahwa setahu saksi, Pemohon pernah minta izin dari atasan kantor, untuk pergi mencari Termohon melalui teman, orangtua dan keluarga Termohon, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;

## 2. Saksi II, umur 40 tahun, agama

Kristen Protestan, Pekerjaan PNS [REDACTED],

tempat tinggal di [REDACTED], Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, namun sebagai rekan kerja dikantor;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 di Distrik Jayapura Utara;
- bahwa saksi dan Pemohon mempunyai pekerjaan yang berbeda walaupun satu instansi di Dinas perhubungan, saksi di Dinas Perhubungan Laut, sedangkan Pemohon di Dinas Perhubungan Laut,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masalah keadaan rumah tangga Pemohon saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon;

- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sekarang tidak tinggal bersama, karena sejak tahun 2012 Termohon tanpa izin pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali dan Termohon tidak diketahui keberadaannya;
- bahwa selama Termohon pergi, setahu saksi Pemohon pernah izin dari atasan dikantor untuk mencari Termohon melalui teman-teman, orang tua dan keluarga Termohon, namun Pemohon tidak berhasil menemukan alamat dan keberadaan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap akan bercerai dengan Termohon.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak meiawan hukum dan beraian. Oieh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sebagaimana yang terurai pada posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 dan P-2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sebagai akta otentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Indonesia (ghoib);

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg.

Menimbang keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah di Jayapura, telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ayra Yuntria Wanda, telah hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2012 sering bertengkar karena Termohon tidak mempunyai perhatian kepada Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon, Termohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan Termohon tidak menjalankan dengan baik kewajiban sebagai istri, bahkan sejak bulan Juni 2012 berpisah tempat tinggal, karena Termohon telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak kembali dan Termohon tidak diketahui keberadaannya, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 28 April 2009 di Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama [REDACTED];
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak April tahun 2012 Pemohon dan Termohon tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mempunyai perhatian kepada Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon, Termohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan Termohon tidak menjalankan dengan baik menjalankan kewajiban sebagai istri;
- bahwa sejak bulan Juni 2012 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
- bahwa Pemohon pernah mencari Termohon, namun tidak berhasil; Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas ditemukan fakta fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering bertengkar kemudian Termohon sejak bulan Juni 2012 pergi meninggalkan Pemohon ( kurang lebih 3 tahun ) tanpa kabar berita dan Termohon tidak diketahui 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan dan terjadinya perselisihan yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga yang sulit untuk didamaikan dan hati mereka telah pecah, sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah serta kekal dan bahagia sebagaimana dijelaskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak ( broken marriage ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan: ^^^

^

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon selalu mengungkapkan kehendaknya untuk berpisah dengan Termohon dalam hal ini ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak temyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil aiih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

Artinya:

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";

Dalam kitab Tuhfah juz X halaman 164 yang berbunyi:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika Penggugat/Pemohon ada alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 39 ayat (1 ) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan apabila pengadilan telah berkesimpulan suami istri tidak mungkin di damaikan lagi, maka permohonan Pemohon patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf ( f ) dan huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis menyatakan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang diucapkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai dengan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED]  
[REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED]  
[REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa 26 Januari 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1437 *Hijriyah* oleh Drs. Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag., M.H. dan Aris Setiawan, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh Wa'ani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Drs. Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Wa'ani, S.H.



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran

2. Proses

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggajian

4. Redaksi

5. Materai

J u m l a h

Rp 30.000,00

Rp 50.000,00

Rp 200.000,00

Rp 5.000,00

Rp 6.000,00

Rp 291.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)